

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pada pembangunan ekonomi nasional dalam posisi sebagai negara berkembang (Anjawarti & Rosmiati, 2022). Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan ekonomi yang terjadi bukan hanya mengenai persoalan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah menyebabkan pembangunan ekonomi di beberapa daerah belum berjalan secara optimal (Wibowo & Pangestuty, 2023).

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang memadai untuk menunjang berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fasilitas umum berperan peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, memperluas konektivitas antarwilayah serta menguatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Di samping itu, sektor pendidikan dan kesehatan

juga membutuhkan alokasi anggaran yang besar karena kedua sektor tersebut mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan pajak menjadi dua sumber pendapatan yang diperoleh oleh negara dalam melaksanakan seluruh pembiayaan pembangunan fasilitas umum. (Salsabila & Furqon, 2020).

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang (2020-2025)

Tahun	Penerimaan Pajak (Rupiah)
2021	1.445.171.299.551,00
2022	1.956.226.658.076,00
2023	2.132.818.531.293,00
2024	2.196.946.311.555,00
2025	2.737.589.164.789,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2026

Pada tabel 1.1 terlihat penerimaan pajak di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, penerimaan pajak di Kota Semarang diketahui sebesar 1.445.171.299.551,00. Kemudian, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 35,36% dan terus berlanjut pada 2023 dengan kenaikan sebesar 9,03%. Pada 2024, sumber penerimaan Kota Semarang terus mengalami kenaikan sebesar 3,01%. Kemudian, tahun 2025 mengalami kenaikan pendapatan yang cukup besar diangka 24,61%. Pendapatan asli daerah merupakan hasil sumbangan besar dari sektor perpajakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah penerimaan pajak dengan memperkuat langkah yang sudah dilakukan serta

memperluas cakupan wajib pajak dan objek pajak (Aska & Umaimah, 2023).

Sektor UMKM merupakan salah satu kontributor dalam penerimaan pajak daerah maupun negara. UMKM diartikan sebagai kegiatan komersial yang dilaksanakan oleh perorangan atau bisnis ukuran kecil dengan tingkat peredaran tertentu. Sesuai dengan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 menetapkan skema perpajakan khusus bagi pelaku usaha berskala kecil hingga menengah dengan penghasilan tahunan di kisaran 500 juta sampai 4,8 miliar rupiah dikenai tarif PPh final 0,5% dari total peredaran bruto usahanya. Walaupun kontribusi pajak dari masing-masing UMKM relatif terbatas, pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dapat menjadi potensi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara (Salsabila & Furqon, 2020).

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM di Kota Semarang (2020-2025)

Tahun	Jumlah UMKM
2021	22.212
2022	29.611
2023	30.024
2024	30.421
2025	30.791

Sumber: Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang

Tabel 1. 2 memperlihatkan bahwa jumlah UMKM di Semarang bertambah setiap tahunnya. Di tahun 2021, total UMKM di Semarang mencapai 22. 212, kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar

menjadi 29.611 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kembali mengalami kenaikan menjadi 30.024 UMKM. Kemudian, bertambah menjadi 30.421 UMKM pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Kota Semarang terus bertambah mencapai angka 30.791. Berdasarkan banyaknya jumlah UMKM tersebut, UMKM menjadi salah satu potensi penerimaan pajak penghasilan yang ikut serta menunjang pendapatan negara.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak penghasilan di UMKM belum dikaji secara merata. Kartikasari & Yadnyana (2021) Pengetahuan perpajakan mencakup sejauh mana wajib pajak memahami regulasi fiskal berlaku, termasuk hak serta kewajiban mereka dalam sistem perpajakan. Pemahaman ini meliputi besaran tarif sesuai ketentuan hukum, hingga peran kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional serta peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Pemahaman yang kuat tentang perpajakan pada kalangan pelaku UMKM dapat mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan dan menekan niat untuk melakukan penghindaran pajak. Kemampuan pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan, dapat tercermin dari wawasan mengenai peraturan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, serta memahami kewajiban akan pembayaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai pajak pada UMKM masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan kesadaran pada pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Kusuma & Supadmi (2016)

menyatakan bahwa kesadaran menunjukkan jangkauan wajib pajak dalam memahami dan menginternalisasi fungsi pajak serta tanggung jawab pajak yang harus mereka laksanakan sesuai peraturan yang ada. Penelitian oleh Kurniawan et al., (2023) juga memperkuat pendapat mengenai pemahaman perpajakan dan kesadaran para wajib pajak dapat memberikan pengaruh besar pada ketaatan perpajakan. Tingginya kesadaran mengenai kewajiban perpajakan akan mendorong pemilik usaha UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai regulasi yang berlaku. Berdasarkan pernyataan tersebut, meningkat kesadaran tentang pajak bisa berpotensi menambah tingkat kepatuhan pada pelaku UMKM.

Tingkat penghasilan juga dapat memberi pengaruh pada kepatuhan pajak UMKM di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian oleh Fadilah et al., (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan para wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat penghasilan. Besar pendapatan pada setiap UMKM sangat beragam, tergantung pada banyaknya pelanggan yang didapatkan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan pada setiap pelaku UMKM dapat tercermin pada tingkat pendapatan yang didapatkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang ini, penyusun berminat untuk melaksanakan studi mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada kalangan UMKM di kota Semarang.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada kalangan UMKM di kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pajak penghasilan pada kalangan UMKM di kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan sumber informasi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan UMKM di kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penyusun

Memberikan pengetahuan baru mengenai kepatuhan pajak bagi UMKM berdasarkan variabel penelitian yang dimanfaatkan dalam studi ini.

b) Bagi Pihak Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru serta sarana pembelajaran penelitian di bidang ilmiah pada bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan pada UMKM di Kota Semarang.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur serta menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan pada pelaku UMKM di Kota Semarang, sehingga dapat mendukung pengembangan penelitian yang lebih luas di kemudian hari.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian akan diuraikan dalam beberapa sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penjelasan dasar dilakukannya penelitian terkait masalah disertai rumusan masalah pada objek yang berperan sebagai masalah, serta tujuan serta manfaat dari penelitian ini, juga pemilihan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penjelasan teori yang berperan sebagai dasar penelitian disertai penjelasan mengenai isu serupa pada studi terdahulu, serta menyusunnya dalam kerangka konseptual dan merumuskan hipotesisnya.

BAB III Metode Penelitian

Pengungkapkan metode yang digunakan mencakup pembahasan mengenai variabel-variabel yang terlibat, definisi tiap variabel, cara pengumpulan data populasi maupun sampel, serta penggunaan teknik dalam proses menyusun hasil penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pemaparan hasil pengujian serta penafsiran atas hasil tersebut disertai pendapat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup

Penjabaran kesimpulan studi yang berisi kekurangan dan masukan dalam penelitian sehingga bisa dipelajari sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian kedepannya.